



YAYASAN TIRTA MENUR GEMILANG

Baranang Siang Indah, Cikondang RT 01 /RW 04
Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur
Kota Bogor
NOMOR AHU-0024983.AH.01.04Tahun 2016

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN TIRTA MENUR GEMILANG

Nomor : 001-A - /SK-YTMG / VI/ 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN SPS MENUR

Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur –Kota Bogor

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan Keluarga yang berkualitas dan menciptakan perilaku yang berwawasan lingkungan keluarga yang sejahtera ,sehat ,maju,mandiri dan bertanggung jawab, maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini. (PAUD)
- b. Bahwa dengan adanya PAUD akan menampung anak usia 3 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada butir a dan b diatas dipandang perlu untuk mendirikan /diadakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di RW 04 Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor.

Mengingat :

- a. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
- b. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra sekolah.
- c. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- d. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- e. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
- g. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- h. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
- i. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
- j. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendirian PAUD

MEMUTUSKAN



YAYASAN TIRTA MENUR GEMILANG

Baranang Siang Indah, Cikondang RT 01 /RW 04
Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur
Kota Bogor

NOMOR AHU-0024983.AH.01.04Tahun 2016

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan SPS MENUR di RW 04 Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor.
- KEDUA** : Menugaskan Pengelola SPS MENUR untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan PAUD
- KETIGA** : Menugaskan Tenaga Pendidik SPS MENUR untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan program pembelajaran yang ditentukan .
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Paud dibebankan kepada pihak penyelenggara , swadaya masyarakat dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 02 Juni 2016

Ketua,

YAYASAN TIRTA MENUR GEMILANG

Shanti Ariani S. Hut



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor
2. Kecamatan Bogor Timur
3. Kelurahan Katulampa
4. Arsip